



**PUTUSAN**

**Nomor 458/Pdt.G/2020/PA.Mpr**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Martapura yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kecamatan Martapura, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, sebagai Penggugat;  
melawan

**TERGUGAT**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Karwayan Swasta, tempat kediaman di Kecamatan Buay Pemuka Peliung, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama Martapura tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 20 Juli 2020 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Martapura dengan register perkara Nomor 458/Pdt.G/2020/PA.Mpr, tertanggal 20 Juli 2020, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

*hal. 1 dari 20 hal. Putusan Nomor 458/Pdt.G/2020/PA.Mpr*



1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 19 Mei 2008 di Kecamatan Martapura Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, wali nikah XXXXX (Bapak Kandung) Penggugat, mas kawin berupa Uang Rp.100.000 tunai, sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Martapura Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, tertanggal 23-05-2013;
2. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah Kontrakan di Kelurahan Pasar Martapura Kecamatan Martapura Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, sampai dengan berpisah;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 3 orang anak, yang masing-masing bernama XXXXXXXX lahir pada tanggal 08-07-2003, XXXXXXXX lahir pada tanggal 29-07-2010 dan XXXXXXXX lahir pada tanggal 03-05-2015. Yang saat ini anak tersebut masih dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis selama kurang lebih 9 tahun, akan tetapi setelah itu sejak bulan Mei 2017 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat menjadi tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain :
  - 4.1 Tergugat telah berselingkuh dengan perempuan lain yang bernama XXXXXXXX;
  - 4.2 Tergugat tidak memberi nafkah sejak tahun 2017;
  - 4.3 Tergugat sering pergi dan jarang pulang;
  - 4.4 Tergugat mempunyai sifat kasar, egois emosional mudah marah sehingga Tergugat tanpa alasan yang jelas sering marah-marah;
5. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat semakin memuncak dan menjadi tajam yang terjadi pada bulan April 2018, yang disebabkan pada saat itu Tergugat diketahui telah

hal. 2 dari 20 hal. Putusan Nomor 458/Pdt.G/2020/PA.Mpr



berselingkuh dengan perempuan yang bernama XXXXXXX, kemudian Penggugat menanyakan kebenarannya dan Tergugat mengakui bahwa Tergugat telah berselingkuh dengan perempuan yang bernama XXXXXXX tersebut sehingga terjadilah perselisihan dan pertengkaran mulut antara Penggugat dan Tergugat bahkan Tergugat menjerat talak kepada Penggugat. Setelah kejadian itu, Tergugat pergi dari rumah meninggalkan Penggugat;

6. Bahwa, akibat permasalahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Penggugat sekarang tinggal di rumah orang tua Penggugat, sedangkan Tergugat masih tinggal di rumah orang tua Tergugat, hingga sekarang telah berjalan selama kurang lebih 2 tahun 3 bulan dan sejak saat itu sampai dengan sekarang Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling perdulikan lagi layaknya suami isteri dan Tergugat tidak pernah lagi memberi Penggugat nafkah wajibnya lahir dan bathin;

7. Bahwa, pihak keluarga Penggugat dengan Tergugat sudah sering berusaha untuk menasehati dan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat untuk hidup rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

8. Bahwa, selama ini Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Penggugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh;

9. Bahwa, oleh karena Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sehingga Penggugat tidak senang lagi bersuamikan Tergugat dan sebagaimana tujuan perkawinan yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak akan terwujud oleh karena itu Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dihadapan Sidang Pengadilan Agama Martapura;

*hal. 3 dari 20 hal. Putusan Nomor 458/Pdt.G/2020/PA.Mpr*



10. Bahwa, berdasarkan hal tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Martapura melalui Majelis Hakim kiranya dapat memeriksa dan mengabulkan Gugatan Penggugat kemudian memutuskan sebagai berikut :

**PRIMER:**

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat (XXXXXXX) dengan Tergugat (XXXXXXX) putus karena perceraian;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

**SUBSIDER:**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan yang dibacakan di dalam persidangan, sedangkan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat disebabkan alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan. Meskipun demikian, dalam setiap persidangan, majelis hakim tetap menasehati Penggugat agar dapat kembali rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka majelis hakim memulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat oleh majelis hakim yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

*hal. 4 dari 20 hal. Putusan Nomor 458/Pdt.G/2020/PA.Mpr*



Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Martapura Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, tertanggal 23 Mei 2013, alat bukti surat tersebut telah bermaterai cukup; dicap pos (*nazegelen*); dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, lalu oleh majelis hakim bukti tersebut diparaf dan diberi tanda bukti (P);

Bahwa, selain bukti surat tersebut di atas, Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi sebagai berikut :

1.-----S

AKSI I, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Kecamatan Martapura, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, dengan di bawah sumpah telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi adalah adik ipar Penggugat dan mengenal Tergugat yang merupakan suami Penggugat;
- Bahwa, hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri, dan antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai;
- Bahwa, saksi sering berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dirumah kontrakan di Kelurahan Pasar Martapura sampai dengan berpisah;
- Bahwa, selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang saat ini diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa, pada saksi baru 2,5 tahun menjadi adik ipar Penggugat, dan saat menjadi adik ipar kondisi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sering terjadi keributan;
- Bahwa, saksi pernah melihat sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar, yang disebabkan Tergugat berselingkuh dan bahkan saat itu Tergugat sampai memecahkan jendela;

*hal. 5 dari 20 hal. Putusan Nomor 458/Pdt.G/2020/PA.Mpr*



- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2018, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat lebih dahulu, dan sekarang Penggugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang Tergugat, yang hingga kini telah berlangsung selama kurang lebih 2 (dua) tahun 3 (tiga) bulan lamanya;
- Bahwa, sejak berpisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak menjalin komunikasi, tidak saling memperdulikan lagi, dan tidak menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami istri;
- Bahwa, pernah ada upaya keluarga untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun Tergugat malah mengancam dengan akan melempar batu;
- Bahwa, saksi sudah menasehati Penggugat untuk kembali rukun, namun tidak berhasil;
- Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha menasehati, mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun Penggugat tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat;

2.-----S

AKSI II, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di Kecamatan Martapura, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, dengan di bawah sumpah telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi adalah tetangga Penggugat dan mengenal Tergugat sebagai suami Penggugat;
- Bahwa, hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, dan antara keduanya belum pernah bercerai;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan bersama sampai dengan berpisah;
- Bahwa, selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang saat ini tinggal bersama Penggugat ;

hal. 6 dari 20 hal. Putusan Nomor 458/Pdt.G/2020/PA.Mpr





- Bahwa, pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi sejak tahun 2017 tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar;
- Bahwa, saksi mendengar desas-desus di masyarakat lingkungan sekitar tempat tinggal bahwa Tergugat berselingkuh dengan wanita lain, saksi juga melihat Tergugat memposting foto bersama wanita lain di media sosial Facebook;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan pertengahan 2018, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, dan selama karena kurang lebih 2 (dua) tahun tidak pernah lagi melihat Penggugat tinggal bersama Tergugat;
- Bahwa, saksi pernah menasehati Penggugat untuk kembali rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa, pihak keluarga juga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun Penggugat tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, Penggugat telah mencukupkan dengan bukti-bukti sebagaimana yang telah diajukan di persidangan dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat, serta memohon segera dijatuhkan putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan, maka semua hal ihwal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

*hal. 7 dari 20 hal. Putusan Nomor 458/Pdt.G/2020/PA.Mpr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan Penggugat dalam perkara ini adalah mengenai sengketa perkawinan (Ceraai Gugat) antara orang-orang yang beragama Islam, yang oleh karenanya berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat, Penggugat bertempat tinggal di Kecamatan Martapura, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Martapura, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan Petanggananya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Martapura berwenang secara relatif memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa selama persidangan atas perkara ini dilangsungkan, Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, serta ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa majelis hakim berdasarkan pasal 82 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan Petanggana dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, telah berusaha menasehati Penggugat supaya bersabar dan rukun kembali untuk membina rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir dan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, tentang

*hal. 8 dari 20 hal. Putusan Nomor 458/Pdt.G/2020/PA.Mpr*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan. Namun demikian, majelis hakim tetap menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam pokok gugatannya Penggugat menyatakan bermaksud bercerai dengan Tergugat, dengan mendalilkan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula rukun harmonis selama 9 (sembilan) tahun, namun sejak Mei 2017 mulai terjadi pertengkaran karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain bernama XXXXXXXX; Tergugat tidak memberi nafkah sejak 2017; Tergugat sering pergi dan jarang pulang; dan Tergugat mempunyai sifat kasar dan mudah marah tanpa alasan yang jelas; hingga pada puncaknya pertengkaran tersebut terjadi pada bulan April 2018, yang disebabkan Tergugat ketahuan berselingkuh dengan perempuan bernama XXXXXXXX dan Tergugat mengakuinya, kemudian terjadilah pertengkaran mulut dan Tergugat menjatuhkan talak kepada Penggugat, lalu Tergugat meninggalkan Penggugat. Setelah kejadian itu, Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Penggugat sekarang tinggal di rumah orang tua Penggugat, sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat, hingga sekarang telah berjalan selama kurang lebih 2 (dua) tahun 3 (tiga) bulan dan sejak saat itu sampai dengan sekarang Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling perdulikan lagi layaknya suami isteri dan Tergugat tidak pernah lagi memberi Penggugat nafkah wajibnya lahir dan bathin;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan tersebut Tergugat tidak memberikan jawabannya karena Tergugat tidak pernah hadir menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka gugurlah hak jawab Tergugat, sebagaimana doktrin ulama fikih Islam dalam kitab *Ahkamul Qur'an*, juz II, halaman 45 yang diambil alih sebagai pendapat dan bahan pertimbangan majelis hakim, berbunyi:

من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

hal. 9 dari 20 hal. Putusan Nomor 458/Pdt.G/2020/PA.Mpr



Artinya: *Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim di dalam persidangan sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan tersebut, maka ia termasuk orang zalim, maka gugurlah haknya;*

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat dalam perkara ini tidak dapat dianggap sebagai pengakuan yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, melainkan hanya menggugurkan hak jawabnya terhadap gugatan Penggugat, karenanya mengacu pada kaidah hukum yang dijadikan dasar gugatan cerai Penggugat, yaitu ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, majelis hakim wajib memperhatikan asas larangan persepakatan cerai sebagaimana tercantum dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Bagian Umum angka 4 huruf e, dan berdasarkan Pasal 208 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa perceraian tidak boleh terjadi karena kesepakatan, maka dalil-dalil gugatan Penggugat tetap harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir di muka persidangan namun majelis hakim tetap dapat menjatuhkan putusan atas perkara *a quo* dengan berdasarkan pada pembuktian, sebagaimana doktrin hukum Islam dalam kitab *Al-Anwar* juz II halaman 55, yang diambil alih sebagai pendapat dan bahan pertimbangan majelis hakim:

### **فان تعزز بتعزز او توار او غيبة جاز اثباته بالبينة**

Artinya: *"Apabila ia (tergugat) enggan untuk hadir atau bersembunyi atau tidak diketahui tempat kediamannya, maka perkaranya boleh diputuskan dengan berdasarkan pada pembuktian".*

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 283 R.Bg, barang siapa mendalilkan sesuatu harus membuktikan kebenarannya, maka dalam hal perkara ini beban pembuktian dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan bukti-bukti Penggugat mengenai pokok gugatannya, terlebih dahulu majelis hakim mempertimbangkan hubungan hukum Penggugat dan Tergugat;

*hal. 10 dari 20 hal. Putusan Nomor 458/Pdt.G/2020/PA.Mpr*



Menimbang, bawah berdasarkan bukti P, yaitu berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXX, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Martapura Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, tertanggal 23 Mei 2013, yang merupakan Akta Otentik telah bermaterai cukup; dicap pos (*nazegelen*); dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh karenanya alat bukti tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil pembuktian sebagaimana Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, sehingga alat bukti tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) untuk membuktikan telah terjadinya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat di muka pejabat yang berwenang. Dengan demikian Penggugat dan Tergugat dinyatakan terbukti memiliki hubungan hukum yaitu sebagai pasangan suami istri yang sah, dan belum pernah bercerai, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat telah berkualitas hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa oleh karena antara Penggugat dengan Tergugat memiliki hubungan hukum yaitu suami istri, kemudian Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan yang dibenarkan oleh Undang-Undang, maka Penggugat memiliki kewenangan dan kepentingan hukum (*legitima persona standi in judicio*) untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis yaitu bukti P, yang merupakan Akta Otentik dan telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana ketentuan dalam Pasal 285 RBg, maka alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) sesuai Pasal 1870 KUH Perdata, sehingga dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti tertulis, Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi yaitu SAKSI I dan SAKSI II, masing-masing 2

hal. 11 dari 20 hal. Putusan Nomor 458/Pdt.G/2020/PA.Mpr



(dua) orang saksi tersebut sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu sesuai agamanya, maka dengan demikian telah terpenuhi syarat formil untuk menjadi saksi sebagaimana ketentuan dalam Pasal 171, 172 dan 175 RBg, sehingga patut dipertimbangkan keterangannya;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat adalah keluarga Penggugat yaitu adik ipar Penggugat, dan saksi kedua Penggugat merupakan tetangga Penggugat, maka dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa dalam perkara perceraian maka majelis hakim mendengar keterangan dari pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi mengenai perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sangat relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat serta saling bersesuaian sehingga telah memenuhi syarat materil sebagaimana ketentuan dalam Pasal 308 dan 309 RBg, oleh karenanya patut dipertimbangkan keterangannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, bukti P, dan keterangan 2 (dua) orang saksi, maka majelis hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri yang masih terikat perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai;
- Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis selama kurang lebih 9 (sembilan) tahun;
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;

*hal. 12 dari 20 hal. Putusan Nomor 458/Pdt.G/2020/PA.Mpr*



- Bahwa, pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain dan serta memiliki sifat kasar;
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama lebih kurang 2 (dua) tahun 3 (tiga) bulan lamanya;
- Bahwa, sejak berpisah tempat tinggal hingga sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling menjalin komunikasi, tidak saling mempedulikan satu sama lain, dan masing-masing tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami istri, serta Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat;
- Bahwa, pihak keluarga sudah berupaya merukunkan dan mendamaikan Penggugat dan Tegugat, dan kedua orang saksi juga telah menasehati Penggugat;
- Bahwa, Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas dapat dinyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang semula rukun dan harmonis kini mengalami konflik yang hebat, ditandai dengan terjadinya percekcoan yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, dan hingga sekarang sudah berlangsung selama 2 (dua) tahun 3 (tiga) bulan, yang mana sejak berpisah tempat tinggal hingga sekarang Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling menghiraukan dan memperdulikan lagi sebagaimana layaknya suami istri, serta tidak menjalankan kewajiban masing-masing sabagai suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan atau telah terpenuhi unsur-unsur perceraian, dimana suami istri tidak dapat hidup rukun lagi sebagai suami istri meski pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak sebagaimana maksud Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam.

*hal. 13 dari 20 hal. Putusan Nomor 458/Pdt.G/2020/PA.Mpr*



Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237.K/AG/1998 dalam pertimbangannya disebutkan :*"Bahwa sepasang suami istri yang telah cekcok satu sama lain, keduanya sudah hidup berpisah, tidak lagi hidup bersama dalam satu tempat kediaman bersama, dan istri pun tidak berniat meneruskan kehidupan berumah tangga dengan suaminya sebagai suami istri lagi, hal tersebut dipandang sebagai suatu fakta yang telah mencukupi dan sesuai dengan alasan perceraian"*;

Menimbang, bahwa telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Mei 2017, yang semakin tajam dan memuncak pada bulan April 2018 dan mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, serta Penggugat yang mendalilkan sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan Tergugat merupakan suatu fakta yang telah mencukupi dan sesuai dengan alasan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1354 K/Pdt/2000, tanggal 8 September 2003, untuk mengetahui adanya konflik atau perselisihan dan pertengkaran dalam sebuah rumah tangga tidak harus selalu ditandai dengan cekcok mulut secara keras dan emosi tinggi, akan tetapi dapat pula dilihat dari adanya fakta-fakta yang menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan perkawinan pecah, sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi;

Menimbang, bahwa sejak berpisah tempat tinggal hingga sekarang telah berlangsung 2 (dua) tahun 3 (tiga) bulan Tergugat tidak pernah menjenguk Penggugat dan sudah tidak saling memperdulikan lagi layaknya suami, membuktikan telah terjadinya pertengkaran secara terus-menerus antara Penggugat dan Tergugat yang menyebabkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pecah, sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi;

*hal. 14 dari 20 hal. Putusan Nomor 458/Pdt.G/2020/PA.Mpr*





Menimbang, bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil, demikian pula majelis hakim telah berupaya maksimal menasehati Penggugat dalam persidangan agar dapat kembali membina rumah tangga yang harmonis dengan Tergugat namun Penggugat tetap bersikeras dan tidak mau lagi kembali rukun dengan Tergugat, sehingga dengan demikian telah terbukti bahwa Penggugat sudah tidak ingin mempertahankan perkawinannya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa seorang suami harus menjalankan kewajibannya sebagai kepala keluarga yang melindungi dan memberi nafkah, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 80 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam: *"Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya"*, dengan demikian jika dihubungkan dengan fakta hukum di atas, yang mana Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain dan memiliki sifat kasar, maka majelis hakim berpendapat Tergugat sudah tidak dapat mewujudkan maksud dari ketentuan pasal tersebut;

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan tercela, namun jika suami istri sudah tidak saling mencintai lagi dan sering terjadi sikap kasar sebagaimana yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat, maka istri dapat mengajukan perceraian ke Pengadilan sebagai pilihan terakhir untuk menyelesaikan konflik, sebagaimana doktrin hukum Islam dalam kitab *Fiqh Sunnah* juz II halaman 248, yang diambil alih sebagai pendapat dan bahan pertimbangan majelis hakim berbunyi:

ذهب الامام مالك : أن الزوجة أن تطلب من القاضي التفريق إذا ادعت إضرار الزوج بها إضراراً لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما، مثل : ضربها، أو سبها، أو إيذاؤها بأي نوع من أنواع الإيذاء الذي لا يطاق، أو إكراهها على المنكر من القول أو الفعل. فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجة، أو إقرار الزوج، وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالها و عجز القاضي عن

hal. 15 dari 20 hal. Putusan Nomor 458/Pdt.G/2020/PA.Mpr



الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya: "Menurut

Imam Malik, bahwa istri berhak mengajukan gugatan cerai kepada hakim bila terdapat alasan bahwa suaminya telah membuatnya menderita sehingga ia tidak sanggup lagi melanjutkan bergaul dengan suaminya, misalnya karena suaminya suka memukul, memaki atau menyakiti dengan cara lain yang tidak tertahankan lagi atau memaksanya berbuat mungkar, baik tindakannya itu berupa ucapan atau perbuatan; bila dakwaan tersebut telah terbukti dengan dasar bukti atau pengakuan suami dan istri telah tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangganya, serta hakim tidak mampu menasehatinya, maka hakim berhak menjatuhkan talak satu bain suami".

Menimbang, bahwa dalam kaidah fikih (*al-Qawaid al-Fiqhiyah*) yang diambil alih sebagai pendapat dan bahan pertimbangan majelis hakim disebutkan:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "menolak *mudharat* (bahaya) lebih didahulukan dari mengambil manfaat";

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang senyatanya tidak saling memperdulikan lagi dan tidak saling menunaikan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami istri, hanya akan mendatangkan *mudharat* bagi kedua belah pihak, karenanya memutuskan perceraian untuk menghindari *mudharat* akibat terjadinya pertengkaran dan perselisihan yang terus-menerus lebih diutamakan daripada mempertahankan rumah tangga yang di dalamnya sudah tidak ada lagi keharmonisan, kerukunan, kebersamaan layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa *mudharat* yang timbul dari mempertahankan rumah tangga yang di dalamnya terjadi pertengkaran dan perselisihan terus-menerus antara suami dan istri dapat berupa tidak adanya lagi sikap saling memperdulikan dan menyayangi; tidak ditunaikannya hak dan kewajiban suami istri dalam rumah tangga; bahkan juga dapat berdampak terhadap kesehatan

hal. 16 dari 20 hal. Putusan Nomor 458/Pdt.G/2020/PA.Mpr



fisik dan psikis (depresi) bagi suami istri, dan juga kepada anak-anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa perceraian memang menimbulkan *mudharat* bagi kehidupan pasangan suami istri, namun mempertahankan rumah tangga dalam suasana kebencian dan pertengkaran terus-menerus juga mendatangkan *mudharat* yang jauh lebih besar, baik secara psikis, fisik, maupun mental, maka dalam dua kondisi yang sama-sama mendatangkan *mafsadat* yang tidak dapat dihindari tersebut hendaklah dipilih *mafsadat* yang paling ringan, sesuai dengan kaidah fikih (*al-Qawaid al-Fiqhiyah*) yang diambil alih sebagai pendapat dan bahan pertimbangan majelis hakim yang berbunyi:

إذا تراحمتم المفاسد، واضطروا إلى فعل أحدها، قدم الأخر منها

Artinya: “Jika ada banyak *mafsadat* berkumpul, dan terpaksa harus melakukan salah satunya, maka yang didahulukan sebagai pilihan adalah *mafsadat* yang paling ringan”.

Menimbang, bahwa dengan terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus antara Penggugat dan Tergugat, serta kondisi kehidupan rumah tangga yang tidak dapat dirukunkan lagi, maka akan sulit bagi Penggugat dan Tergugat untuk mewujudkan tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta tidak dapat pula bagi Penggugat dan Tergugat merasakan kehidupan pernikahan yang diliputi ketenangan (*sakinah*), dipenuhi cinta (*mawaddah*), dan bertabur kasih sayang (*wa rahmah*) sebagaimana yang dikehendaki Allah SWT dalam surah Ar-Ruum ayat 21;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, apabila terbukti suatu rumah tangga sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki dan mempertahankan rumah tangga membawa akibat negatif (*mafsadat*) yang

hal. 17 dari 20 hal. Putusan Nomor 458/Pdt.G/2020/PA.Mpr



lebih besar bagi kedua belah pihak, maka perceraian dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan Penggugat telah beralasan hukum dan memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan juga ternyata Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah datang menghadap, maka sesuai ketentuan Pasal 149 (1) R.Bg, telah cukup alasan bagi majelis hakim untuk mengabulkan petitum angka (2) pada gugatan Penggugat secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah terjadi perceraian, maka berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, gugatan cerai Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *ba'in sughro*;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (XXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXX);
4. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp.441.000,-- (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);

hal. 18 dari 20 hal. Putusan Nomor 458/Pdt.G/2020/PA.Mpr



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Dzulhijah 1441 Hijriah, oleh kami Syarifah Aini, S.Ag., M.H.I., sebagai Ketua Majelis, Ari Ferdinansyah, S.H dan Wildi Raihanda, Lc., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Sari Mayadinanty, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Ari Ferdinansyah, S.H  
Hakim Anggota,

Syarifah Aini, S.Ag., M.H.I

Ttd

Wildi Raihanda, Lc,

Panitera Pengganti,

ttd

Sari Mayadinanty, S.H.I

**Rincian Biaya:**

- |                |               |
|----------------|---------------|
| 1. Pendaftaran | Rp. 30.000,00 |
| 2. Proses      | Rp. 50.000,00 |
| 3. Panggilan   | Rp.325.000,00 |

hal. **19** dari **20** hal. Putusan Nomor 458/Pdt.G/2020/PA.Mpr



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

4. PNBP	Rp. 20.000,00
5. Redaksi	Rp. 10.000,00
6. Meterai	Rp. 6.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp.441.000,00</b>
(Empat ratus empat puluh satu ribu rupiah)	

hal. 20 dari 20 hal. Putusan Nomor 458/Pdt.G/2020/PA.Mpr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)